

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 22/14/PBI/2020 TENTANG OPERASI MONETER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia melakukan pengendalian moneter yang salah satunya dilakukan melalui pelaksanaan operasi moneter, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, yang terintegrasi dengan pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing;
- b. bahwa untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mendukung pengembangan pasar uang, Bank Indonesia perlu menerbitkan surat berharga berupa sekuritas valuta asing Bank Indonesia dan sukuk valuta asing Bank Indonesia;
- c. bahwa Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/14/PBI/2020 tentang Operasi Moneter sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/14/PBI/2020 tentang Operasi Moneter perlu disesuaikan sebagai dasar penerbitan sekuritas valuta asing Bank Indonesia dan sukuk valuta asing Bank Indonesia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/14/PBI/2020 tentang Operasi Moneter;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali

- diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);
 3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/14/PBI/2020 tentang Operasi Moneter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6556) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/14/PBI/2020 tentang Operasi Moneter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 28/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51/BI);
 4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/18/PBI/2021 tentang Pengendalian Moneter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 282, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6748);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 22/14/PBI/2020 TENTANG OPERASI MONETER.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/14/PBI/2020 tentang Operasi Moneter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6556) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/14/PBI/2020 tentang Operasi Moneter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 28/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51/BI) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 2 (dua) angka yakni angka 24 dan angka 25 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah.
2. Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional.
3. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah bank umum yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

4. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat BUK yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.
5. Operasi Moneter adalah pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia untuk pengendalian moneter yang dilakukan secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah.
6. Operasi Moneter Konvensional yang selanjutnya disingkat OMK adalah pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia untuk pengendalian moneter yang dilakukan secara konvensional.
7. Operasi Moneter Syariah yang selanjutnya disingkat OMS adalah pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia untuk pengendalian moneter yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.
8. Operasi Pasar Terbuka yang selanjutnya disingkat OPT adalah kegiatan transaksi di pasar uang dan/atau pasar valuta asing yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan Bank dan/atau pihak lain untuk Operasi Moneter yang dilakukan secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah.
9. OPT Konvensional adalah kegiatan transaksi di pasar uang dan/atau pasar valuta asing yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan BUK dan/atau pihak lain.
10. OPT Syariah adalah kegiatan transaksi di pasar uang dan/atau pasar valuta asing berdasarkan prinsip syariah yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan BUS, UUS, dan/atau pihak lain.
11. *Standing Facilities* adalah kegiatan penyediaan dana rupiah dari Bank Indonesia kepada Bank dan penempatan dana rupiah oleh Bank di Bank Indonesia untuk Operasi Moneter yang dilakukan secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah.
12. *Standing Facilities* Konvensional adalah kegiatan penyediaan dana rupiah (*lending facility*) dari Bank Indonesia kepada BUK dan penempatan dana rupiah (*deposit facility*) oleh BUK di Bank Indonesia.
13. *Standing Facilities* Syariah adalah kegiatan penyediaan dana rupiah (*financing facility*) dari Bank Indonesia kepada BUS atau UUS dan penempatan dana rupiah (*deposit facility*) oleh BUS atau UUS di Bank Indonesia.
14. Sertifikat Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SBI adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.
15. Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang selanjutnya disingkat SBIS adalah surat berharga berdasarkan

prinsip syariah dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan berjangka waktu pendek.

16. Sertifikat Deposito Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SDBI adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek yang dapat diperdagangkan hanya antar-BUK.
17. Sukuk Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SukBI adalah sukuk yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan menggunakan *underlying asset* berupa surat berharga berdasarkan prinsip syariah milik Bank Indonesia.
18. Surat Berharga Bank Indonesia dalam Valuta Asing yang selanjutnya disebut SBBI Valas adalah surat berharga dalam valuta asing yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.
19. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN adalah surat utang negara dan surat berharga syariah negara.
20. Surat Utang Negara yang selanjutnya disingkat SUN adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.
21. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN adalah SBN yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.
22. Hari Kerja adalah hari kerja Bank Indonesia, termasuk hari kerja operasional terbatas Bank Indonesia.
23. Sekuritas Rupiah Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SRBI adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek dengan menggunakan *underlying asset* berupa surat berharga milik Bank Indonesia.
24. Sekuritas Valuta Asing Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SVBI adalah surat berharga dalam valuta asing yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek dengan menggunakan *underlying asset* berupa surat berharga dalam valuta asing milik Bank Indonesia.
25. Sukuk Valuta Asing Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SUVBI adalah sukuk dalam valuta asing yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan menggunakan *underlying asset* berupa surat berharga dalam valuta asing berdasarkan prinsip syariah milik Bank Indonesia.

2. Ketentuan Pasal 12 huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

OPT Konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilaksanakan dengan cara:

- a. penerbitan SBI, SDBI, SRBI, SBBI Valas, dan/atau SVBI;
 - b. transaksi *repurchase agreement (repo)* dan/atau *reverse repo* surat berharga;
 - c. transaksi pembelian dan/atau penjualan surat berharga secara *outright*;
 - d. penempatan berjangka di Bank Indonesia dalam rupiah;
 - e. penempatan berjangka di Bank Indonesia dalam valuta asing;
 - f. jual beli valuta asing terhadap rupiah; dan/atau
 - g. penerbitan surat berharga konvensional lainnya dan/atau transaksi lainnya, baik di pasar uang maupun pasar valuta asing, yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
3. Ketentuan Pasal 22 huruf a dan huruf f diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

OPT Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilaksanakan dengan cara:

- a. penerbitan SBIS, SukBI, dan/atau SUVBI;
 - b. transaksi *repo* dan/atau *reverse repo* surat berharga yang memenuhi prinsip syariah;
 - c. transaksi pembelian dan/atau penjualan surat berharga yang memenuhi prinsip syariah secara *outright*;
 - d. penyediaan dana kepada peserta OPT Syariah untuk pengelolaan likuiditas dengan agunan berupa surat berharga yang memenuhi prinsip syariah;
 - e. penempatan berjangka syariah di Bank Indonesia dalam valuta asing; dan/atau
 - f. penerbitan surat berharga lainnya yang memenuhi prinsip syariah dan/atau transaksi lainnya yang memenuhi prinsip syariah, baik di pasar uang maupun pasar valuta asing, yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
4. Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 22A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan surat berharga lainnya yang memenuhi prinsip syariah dan/atau transaksi lainnya yang memenuhi prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

5. Ketentuan ayat (2) Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Transaksi *repo* dan *reverse repo* surat berharga yang memenuhi prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b menggunakan akad *al ba'i* yang diikuti dengan *wa'd*.
 - (2) Bank Indonesia dapat melakukan perubahan akad sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Ketentuan mengenai perubahan akad sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.
6. Ketentuan ayat (2) Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Penyediaan dana kepada peserta OPT Syariah untuk pengelolaan likuiditas dengan agunan berupa surat berharga yang memenuhi prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d menggunakan akad *wakalah bi al-istitsmar*.
 - (2) Bank Indonesia dapat melakukan perubahan akad sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Ketentuan mengenai perubahan akad sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.
7. Ketentuan ayat (3) Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Penempatan berjangka syariah di Bank Indonesia dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e menggunakan akad *ju'alah*.
 - (2) Bank Indonesia menetapkan dan memberikan imbalan atas penempatan berjangka syariah di Bank Indonesia dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Bank Indonesia dapat melakukan perubahan akad sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (4) Ketentuan mengenai perubahan akad sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.
8. Ketentuan ayat (6) Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Penyediaan dana rupiah (*financing facility*) dalam *Standing Facilities* Syariah dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Bank Indonesia menerima *repo* surat berharga dalam rupiah yang memenuhi prinsip syariah

- dari peserta *Standing Facilities* Syariah; dan/atau
- b. Bank Indonesia memberikan pinjaman dana kepada peserta *Standing Facilities* Syariah dengan agunan berupa surat berharga dalam rupiah yang memenuhi prinsip syariah.
- (2) Surat berharga dalam rupiah yang memenuhi prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. SBIS;
 - b. SukBI;
 - c. SBSN; dan/atau
 - d. surat berharga lain yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang memenuhi prinsip syariah, yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 - (3) Penyediaan dana rupiah (*financing facility*) berupa *repo* SBIS menggunakan akad *qard* yang diikuti dengan *rahn*.
 - (4) Penyediaan dana rupiah (*financing facility*) berupa *repo* SukBI dan *repo* SBSN menggunakan akad *al ba'i* yang diikuti dengan *wa'd*.
 - (5) Penyediaan dana rupiah (*financing facility*) berupa pemberian pinjaman dana kepada peserta *Standing Facilities* Syariah dengan agunan berupa surat berharga yang memenuhi prinsip syariah menggunakan akad *qard* dan *rahn*.
 - (6) Bank Indonesia dapat melakukan perubahan akad sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan/atau ayat (5).
 - (7) Ketentuan mengenai perubahan akad sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.
9. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Penempatan dana rupiah (*deposit facility*) dalam *Standing Facilities* Syariah dilakukan dengan mekanisme Bank Indonesia menerima penempatan dana rupiah dari peserta *Standing Facilities* Syariah tanpa menerbitkan surat berharga.
- (2) Penempatan dana rupiah (*deposit facility*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) salah satunya dilakukan dalam bentuk Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah.
- (3) Penempatan dana rupiah (*deposit facility*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan akad *ju'alah*.
- (4) Bank Indonesia dapat melakukan perubahan akad sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan mengenai perubahan akad sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

10. Judul Paragraf 1 pada Bagian Kesatu Bab IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1
SBI, SDBI, SRBI, SBBI Valas, dan SVBI

11. Di antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 36A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36A

SVBI memiliki karakteristik:

- a. menggunakan *underlying asset* berupa surat berharga dalam valuta asing;
 - b. berjangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam jumlah hari kalender, yang dihitung sejak 1 (satu) hari kalender setelah tanggal penyelesaian transaksi sampai dengan tanggal jatuh waktu;
 - c. diterbitkan dalam valuta asing;
 - d. diterbitkan tanpa warkat;
 - e. diterbitkan dan diperdagangkan dengan sistem diskonto;
 - f. dapat dipindahtangankan; dan
 - g. dapat dimiliki oleh penduduk atau bukan penduduk di pasar sekunder.
12. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai karakteristik SBI, SDBI, SRBI, SBBI Valas, dan SVBI diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

13. Judul Paragraf 2 pada Bagian Kesatu Bab IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2
Penatausahaan SBI, SDBI, SRBI, SBBI Valas, dan SVBI

14. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Bank Indonesia menatausahakan SBI, SDBI, SRBI, SBBI Valas, dan SVBI dalam suatu sistem penatausahaan secara elektronik di Bank Indonesia.
- (2) Sistem penatausahaan yang dikelola oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sistem pencatatan kepemilikan dan penyelesaian transaksi SBI, SDBI, SRBI, SBBI Valas, dan SVBI.
- (3) Sistem pencatatan kepemilikan SBI, SDBI, SRBI, SBBI Valas, dan SVBI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan tanpa warkat.

- (4) Bank Indonesia dapat menunjuk pihak lain untuk mendukung pelaksanaan penatausahaan SBI, SDBI, SRBI, SBBI Valas, dan SVBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal pihak lain yang ditunjuk untuk mendukung penatausahaan SBI, SDBI, SRBI, SBBI Valas, dan/atau SVBI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan/atau kegiatan usahanya dihentikan, Bank Indonesia berwenang mencabut penunjukan yang telah ditetapkan.

15. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

Bank Indonesia dapat menetapkan penatausahaan SBI, SDBI, SRBI, SBBI Valas, dan SVBI dengan menggunakan sarana selain sistem penatausahaan secara elektronik di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1).

16. Judul Paragraf 4 pada Bagian Kesatu Bab IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4

Pelunasan SBI, SDBI, SRBI, SBBI Valas, dan SVBI

17. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Bank Indonesia melunasi SBI, SDBI, SRBI, SBBI Valas, dan SVBI pada saat jatuh waktu sebesar nilai nominal.
- (2) Bank Indonesia dapat melunasi SBI, SDBI, SRBI, SBBI Valas, dan SVBI sebelum jatuh waktu.

18. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelunasan SBI, SDBI, SRBI, SBBI Valas, dan SVBI diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

19. Judul Paragraf 1 pada Bagian Kedua Bab IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1

SBIS, SukBI, dan SUVBI

20. Ketentuan ayat (5) Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) SBIS yang diterbitkan oleh Bank Indonesia menggunakan akad *ju'alah*.
- (2) Bank Indonesia menetapkan dan memberikan imbalan atas SBIS yang diterbitkan.
- (3) Bank Indonesia membayar imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada saat SBIS jatuh waktu.
- (4) Dalam hal:
 - a. peserta *Standing Facilities Syariah* tidak dapat memenuhi kewajiban penyelesaian *repo* SBIS;
 - b. peserta OPT Syariah tidak dapat memenuhi kewajiban penyelesaian penyediaan dana kepada peserta OPT Syariah untuk pengelolaan likuiditas dengan agunan berupa SBIS; dan/atau
 - c. peserta *Standing Facilities Syariah* tidak dapat memenuhi kewajiban penyelesaian penyediaan dana kepada peserta *Standing Facilities Syariah* dengan agunan berupa SBIS,
Bank Indonesia membayar imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum SBIS jatuh waktu.
- (5) Bank Indonesia dapat melakukan perubahan akad sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Ketentuan mengenai perubahan akad sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

21. Ketentuan ayat (5) dan ayat (6) Pasal 49 diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) SukBI yang diterbitkan oleh Bank Indonesia menggunakan akad *al-musyarakah al-muntahiyah bi al-tamlik*.
- (2) Bank Indonesia menetapkan dan memberikan imbalan atas SukBI yang diterbitkan.
- (3) Bank Indonesia membayar imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada saat SukBI jatuh waktu.
- (4) Dalam hal:
 - a. peserta OPT tidak dapat memenuhi kewajiban penyelesaian *repo* SukBI;
 - b. peserta *Standing Facilities* tidak dapat memenuhi kewajiban penyelesaian *repo* SukBI;
 - c. peserta OPT Syariah tidak dapat memenuhi kewajiban penyelesaian penyediaan dana kepada peserta OPT Syariah untuk pengelolaan likuiditas dengan agunan berupa SukBI; dan/atau
 - d. peserta *Standing Facilities Syariah* tidak dapat memenuhi kewajiban penyelesaian penyediaan dana kepada peserta *Standing Facilities Syariah* dengan agunan berupa SukBI,

Bank Indonesia membayar imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum SukBI jatuh waktu.

- (5) Bank Indonesia dapat melakukan perubahan akad sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (6) Ketentuan mengenai perubahan akad sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.
22. Di antara Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 50A dan Pasal 50B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50A

- (1) SUVBI yang diterbitkan oleh Bank Indonesia menggunakan akad *al-musyarakah al-muntahiyah bi al-tamlik*.
- (2) Bank Indonesia menetapkan dan memberikan imbalan atas SUVBI yang diterbitkan.
- (3) Bank Indonesia membayar imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada saat SUVBI jatuh waktu.
- (4) Bank Indonesia dapat melakukan perubahan akad sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Ketentuan mengenai perubahan akad sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 50B

SUVBI memiliki karakteristik:

- a. menggunakan *underlying asset* berupa sukuk global;
 - b. berjangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam jumlah hari kalender, yang dihitung sejak 1 (satu) hari kalender setelah tanggal penyelesaian transaksi sampai dengan tanggal jatuh waktu;
 - c. diterbitkan dalam valuta asing;
 - d. diterbitkan tanpa warkat;
 - e. hanya dapat dibeli oleh BUS dan UUS di pasar perdana;
 - f. dapat dipindahtangankan di pasar sekunder; dan
 - g. dapat dimiliki oleh penduduk atau bukan penduduk di pasar sekunder.
23. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai karakteristik SBIS, SukBI, dan SUVBI diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

24. Judul Paragraf 2 pada Bagian Kedua Bab IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Penatausahaan SBIS, SukBI, dan SUVBI

25. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Bank Indonesia menatausahakan SBIS, SukBI, dan SUVBI dalam suatu sistem penatausahaan secara elektronik di Bank Indonesia.
- (2) Sistem penatausahaan yang dikelola oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sistem pencatatan kepemilikan dan penyelesaian transaksi SBIS, SukBI, dan SUVBI.
- (3) Sistem pencatatan kepemilikan SBIS, SukBI, dan SUVBI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan tanpa warkat.
- (4) Bank Indonesia dapat menunjuk pihak lain untuk mendukung pelaksanaan penatausahaan SBIS, SukBI, dan SUVBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal pihak lain yang ditunjuk untuk mendukung penatausahaan SBIS, SukBI, dan/atau SUVBI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dan/atau kegiatan usahanya dihentikan, Bank Indonesia berwenang mencabut penunjukan yang telah ditetapkan.

26. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

Bank Indonesia dapat menetapkan penatausahaan SBIS, SukBI, dan SUVBI dengan menggunakan sarana selain sistem penatausahaan secara elektronik di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1).

27. Judul Paragraf 4 pada Bagian Kedua Bab IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4

Pelunasan SBIS, SukBI, dan SUVBI

28. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Bank Indonesia melunasi SBIS, SukBI, dan SUVBI pada saat jatuh waktu sebesar nilai nominal dan membayar imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3), Pasal 49 ayat (3), dan Pasal 50A ayat (3).
- (2) Bank Indonesia dapat melunasi SBIS, SukBI, dan SUVBI sebelum jatuh waktu.

29. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelunasan SBIS, SukBI, dan SUVBI diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

30. Ketentuan ayat (4) dan ayat (6) Pasal 72 diubah, sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

- (1) Peserta Operasi Moneter harus memiliki:
 - a. rekening giro rupiah di Bank Indonesia; dan
 - b. rekening giro valuta asing di Bank Indonesia, dalam hal peserta Operasi Moneter mengikuti transaksi OPT dalam valuta asing.
- (2) Peserta Operasi Moneter harus memiliki rekening surat berharga di Bank Indonesia dan/atau di lembaga kustodian yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Peserta Operasi Moneter yang mengikuti kegiatan Operasi Moneter wajib menyediakan dana yang cukup pada rekening giro rupiah di Bank Indonesia dan/atau surat berharga yang cukup pada rekening surat berharga di Bank Indonesia atau di lembaga kustodian, untuk penyelesaian kewajiban pada tanggal penyelesaian transaksi.
- (4) Peserta Operasi Moneter yang mengikuti transaksi OPT dalam valuta asing wajib:
 - a. menyediakan dana yang cukup di rekening giro rupiah di Bank Indonesia;
 - b. menyediakan dana yang cukup di rekening setelmen dana di Bank Indonesia; atau
 - c. melakukan transfer dana dalam valuta asing yang cukup ke rekening Bank Indonesia di bank koresponden,
untuk penyelesaian transaksi.
- (5) Dalam hal peserta Operasi Moneter tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), transaksi Operasi Moneter yang bersangkutan dinyatakan batal.
- (6) Dalam hal peserta Operasi Moneter tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), transaksi OPT dalam valuta asing yang bersangkutan:
 - a. dinyatakan batal, untuk transaksi penempatan berjangka di Bank Indonesia dalam valuta asing, SBBI Valas, SVBI, atau SUVBI; atau
 - b. tetap harus diselesaikan untuk transaksi OPT di pasar valuta asing selain transaksi penempatan berjangka di Bank Indonesia dalam valuta asing, SBBI Valas, SVBI, atau SUVBI sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

31. Ketentuan Pasal 76 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

Peserta OMK yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (4) sehingga menyebabkan batalnya transaksi penempatan berjangka di Bank Indonesia dalam valuta asing, SBBI Valas, atau SVBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (6) huruf a, dikenai sanksi berupa:

- a. teguran tertulis; dan
 - b. kewajiban membayar yang dihitung atas dasar:
 1. suku bunga efektif *Fed Fund* yang berlaku pada tanggal penyelesaian transaksi ditambah margin sebesar 200 (dua ratus) *basis point* dikalikan nilai transaksi dan dikalikan 1/360 (satu per tiga ratus enam puluh), untuk transaksi dalam dolar Amerika Serikat; atau
 2. suku bunga yang dikeluarkan oleh bank sentral atau otoritas moneter di negara valuta yang bersangkutan (*official rate*) yang berlaku pada tanggal penyelesaian transaksi ditambah margin sebesar 200 (dua ratus) *basis point* dikalikan nilai transaksi dan dikalikan 1/360 (satu per tiga ratus enam puluh), untuk transaksi dalam valuta asing selain dolar Amerika Serikat.
32. Ketentuan ayat (1) Pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

- (1) Penyelesaian transaksi OPT di pasar valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (6) huruf b wajib diselesaikan pada Hari Kerja berikutnya setelah tanggal penyelesaian transaksi.
- (2) Selain kewajiban penyelesaian transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta OMK yang melakukan transaksi OPT Konvensional di pasar valuta asing dalam bentuk *spot*, *forward*, dan/atau *swap*, juga dikenai sanksi sebagai berikut:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. kewajiban membayar yang dihitung atas dasar:
 1. rata-rata suku bunga efektif *Fed Fund* yang berlaku pada tanggal penyelesaian transaksi ditambah margin sebesar 200 (dua ratus) *basis point* dikalikan nilai transaksi dan dikalikan 1/360 (satu per tiga ratus enam puluh), untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dalam valuta asing dolar Amerika Serikat;
 2. rata-rata suku bunga yang dikeluarkan oleh bank sentral atau otoritas moneter di negara valuta yang bersangkutan (*official rate*) yang berlaku pada tanggal penyelesaian transaksi ditambah margin sebesar 200 (dua ratus) *basis point*

dikalikan nilai transaksi dan dikalikan 1/360 (satu per tiga ratus enam puluh), untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dalam valuta asing selain dolar Amerika Serikat; atau

3. rata-rata suku bunga kebijakan Bank Indonesia yang berlaku ditambah margin sebesar 350 (tiga ratus lima puluh) *basis point* dikalikan nilai transaksi dan dikalikan 1/360 (satu per tiga ratus enam puluh), untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dalam rupiah.
- (3) Selain kewajiban menyelesaikan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta Operasi Moneter yang melakukan transaksi OPT Konvensional di pasar valuta asing dalam bentuk *domestic non-deliverable forward*, juga dikenai sanksi sebagai berikut:
- a. kewajiban membayar dalam rupiah yang dihitung atas dasar rata-rata suku bunga kebijakan Bank Indonesia yang berlaku ditambah margin sebesar 350 (tiga ratus lima puluh) *basis point* dikalikan kewajiban setelmen dan dikalikan 1/360 (satu per tiga ratus enam puluh), paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per transaksi; dan
 - b. penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan Operasi Moneter sampai dengan akhir hari saat peserta Operasi Moneter memenuhi kewajibannya.
- (4) Penyelesaian kewajiban penyelesaian transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Bank Indonesia mendebit rekening giro valuta asing peserta OMK di Bank Indonesia untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dalam valuta asing dolar Amerika Serikat dan valuta asing selain dolar Amerika Serikat;
 - b. perhitungan penyelesaian kewajiban pembayaran dalam valuta asing selain dolar Amerika Serikat sebagaimana dimaksud dalam huruf a menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal penyelesaian transaksi; dan
 - c. Bank Indonesia mendebit rekening giro rupiah peserta OMK di Bank Indonesia untuk penyelesaian kewajiban pembayaran peserta OMK dalam rupiah.

33. Ketentuan Pasal 78 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

Peserta OMS yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (4) sehingga

menyebabkan batalnya transaksi penempatan berjangka syariah di Bank Indonesia dalam valuta asing atau SUVBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (6) huruf a, dikenai sanksi berupa:

- a. teguran tertulis; dan
- b. kewajiban membayar sebesar persentase tertentu dari nilai transaksi yang batal, yang diumumkan oleh Bank Indonesia pada saat pengumuman rencana transaksi.

Pasal II

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 November 2023

GUBERNUR BANK INDONESIA,

TTD

PERRY WARJIYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 November 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 35/BI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 22/14/PBI/2020 TENTANG OPERASI MONETER

I. UMUM

Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam mencapai tujuan tersebut, salah satu tugas Bank Indonesia yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Dalam menjalankan tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia melakukan pengendalian moneter yang salah satunya dilakukan melalui pelaksanaan Operasi Moneter yang terintegrasi dengan pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing.

Bank Indonesia mengembangkan instrumen OPT melalui penerbitan SVBI dan SUVBI sebagai instrumen yang sejalan dengan mekanisme pasar (*pro market*) untuk mendukung pendalaman pasar uang dalam valuta asing yang pada akhirnya mendukung efektivitas kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sinergi pembiayaan ekonomi. Selain itu SVBI dan SUVBI memperluas akses penduduk dan bukan penduduk terhadap instrumen yang diterbitkan Bank Indonesia yang dapat mendukung upaya menarik arus investasi portofolio masuk (*portfolio inflows*) yang pada akhirnya memperkuat pencapaian stabilitas nilai tukar rupiah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, perlu dilakukan perubahan kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/14/PBI/2020 tentang Operasi Moneter.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 12

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penerbitan SBI, SDBI, SRBI, SBBI Valas, dan/atau SVBI” adalah penjualan SBI,

SDBI, SRBI, SBBI Valas, dan/atau SVBI oleh Bank Indonesia di pasar perdana.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “transaksi *repurchase agreement (repo)*” adalah transaksi penjualan surat berharga oleh peserta OPT Konvensional kepada Bank Indonesia dengan kewajiban pembelian kembali oleh peserta OPT Konvensional sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.

Yang dimaksud dengan “surat berharga” dalam transaksi *repurchase agreement (repo)* adalah SBI, SDBI, SRBI, SukBI, SBN, dan surat berharga lain yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan, yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Yang dimaksud dengan “transaksi *reverse repo*” adalah transaksi pembelian surat berharga oleh peserta OPT Konvensional dari Bank Indonesia dengan kewajiban penjualan kembali oleh peserta OPT Konvensional sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.

Yang dimaksud dengan “surat berharga” dalam transaksi *reverse repo* adalah SBN dan surat berharga lain yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan, yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “transaksi pembelian dan/atau penjualan surat berharga secara *outright*” adalah transaksi pembelian dan penjualan surat berharga secara putus.

Yang dimaksud dengan “surat berharga” adalah SBN dan surat berharga lain yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan, yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penempatan berjangka (*term deposit*) di Bank Indonesia dalam rupiah” adalah penempatan dana milik peserta OPT Konvensional secara berjangka di Bank Indonesia dalam rupiah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “penempatan berjangka (*term deposit*) di Bank Indonesia dalam valuta asing” adalah penempatan dana milik peserta OPT Konvensional secara berjangka di Bank Indonesia dalam valuta asing.

Huruf f

Jual beli valuta asing terhadap rupiah dilakukan antara lain dalam bentuk transaksi *spot*, transaksi *forward*, transaksi *swap*, dan/atau transaksi *domestic non-deliverable forward*.

Yang dimaksud dengan “*spot*” adalah transaksi jual atau beli antara valuta asing terhadap rupiah dengan penyerahan dana dilakukan 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal transaksi.

Termasuk dalam transaksi *spot* yaitu transaksi dengan penyerahan valuta pada hari yang sama (*today*) atau dengan penyerahan 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal transaksi (*tomorrow*).

Yang dimaksud dengan “*forward*” adalah transaksi jual atau beli antara valuta asing terhadap rupiah dengan

penyerahan dana dilakukan lebih dari 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal transaksi.

Yang dimaksud dengan “*swap*” adalah transaksi pertukaran valuta asing terhadap rupiah melalui pembelian atau penjualan tunai (*spot*) dengan penjualan atau pembelian kembali secara berjangka (*forward*) yang dilakukan secara simultan, dengan *counterpart* yang sama dan pada tingkat harga yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan.

Transaksi *swap* dengan metode lelang yang dilakukan antara BUK dan Bank Indonesia dapat dianggap sebagai penerusan (*pass on*) posisi transaksi derivatif BUK dengan pihak terkait BUK.

Transaksi *domestic non-deliverable forward* merupakan transaksi *forward* valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan di pasar domestik, dengan penyelesaian memperhitungkan selisih antara kurs *domestic non-deliverable forward* dan kurs acuan.

Huruf g

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 22

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penerbitan SBIS, SukBI, dan/atau SUVBI” adalah penjualan SBIS, SukBI, dan/atau SUVBI oleh Bank Indonesia di pasar perdana.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “transaksi *repo*” adalah transaksi penjualan surat berharga oleh peserta OPT Syariah kepada Bank Indonesia dengan kewajiban pembelian kembali oleh peserta OPT Syariah sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.

Yang dimaksud dengan “surat berharga yang memenuhi prinsip syariah” adalah SBSN, SukBI, dan surat berharga lain yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang memenuhi prinsip syariah, yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Yang dimaksud dengan “transaksi *reverse repo*” adalah transaksi pembelian surat berharga oleh peserta OPT Syariah dari Bank Indonesia dengan kewajiban penjualan kembali oleh peserta OPT Syariah sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.

Yang dimaksud dengan “surat berharga yang memenuhi prinsip syariah” adalah SBSN dan surat berharga lain yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang memenuhi prinsip syariah, yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “transaksi pembelian dan/atau penjualan surat berharga yang memenuhi prinsip syariah secara *outright*” adalah transaksi pembelian dan penjualan secara putus.

Yang dimaksud dengan “surat berharga yang memenuhi prinsip syariah” adalah SBSN dan surat

berharga lain yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang memenuhi prinsip syariah, yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “surat berharga yang memenuhi prinsip syariah” adalah SBIS, SBSN, SukBI, dan/atau surat berharga lain yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang memenuhi prinsip syariah, yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “penempatan berjangka (*term deposit*) syariah di Bank Indonesia dalam valuta asing” adalah penempatan dana milik peserta OPT Syariah secara berjangka di Bank Indonesia dalam valuta asing.

Huruf f

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 22A

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “akad *al ba’i* yang diikuti dengan *wa’d*” adalah jual beli yang disertai dengan janji (*al wa’d*) oleh peserta OPT Syariah kepada Bank Indonesia, dalam dokumen terpisah, untuk membeli atau menjual kembali surat berharga dalam jangka waktu dan harga tertentu yang disepakati.

Ayat (2)

Perubahan akad oleh Bank Indonesia dapat dilakukan antara lain karena adanya fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari otoritas yang berwenang mengeluarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “akad *wakalah bi al-istitsmar*” adalah akad pemberian kuasa dari Bank Indonesia sebagai pemberi kuasa (*muwakkil* atau *mustatsmir*) kepada peserta OPT Syariah sebagai penerima kuasa (*wakil* atau *mutsmir*) untuk melakukan pengelolaan (*istitsmar*) sejumlah dana tanpa pemberian imbalan (*wakalah bi ghairi al-ujrah*).

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 23 ayat (2).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “akad *ju’alah*” adalah janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan tertentu (*’iwadh/ju’l*) atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Lihat penjelasan Pasal 23 ayat (2).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “*repo* surat berharga” adalah transaksi penjualan bersyarat surat berharga oleh peserta *Standing Facilities* Syariah kepada Bank Indonesia dengan kewajiban pembelian kembali sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati (*sell and buy back*) dan/atau pemberian pinjaman oleh Bank Indonesia kepada peserta *Standing Facilities* Syariah dengan agunan surat berharga (*collateralized borrowing*), sesuai dengan akadnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “akad *qard*” adalah pinjaman dana tanpa imbalan dengan kewajiban peserta *Standing Facilities* Syariah mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus dalam jangka waktu tertentu.

Yang dimaksud dengan “*rahn*” adalah penyerahan agunan dari peserta *Standing Facilities* Syariah (*rahin*) kepada Bank Indonesia (*murtahin*) sebagai jaminan untuk mendapatkan *qard*.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “akad *al ba’i*” yang diikuti dengan *wa’d*” adalah jual beli yang disertai dengan janji (*al wa’d*) oleh peserta *Standing Facilities* Syariah kepada Bank Indonesia, dalam dokumen terpisah, untuk membeli atau menjual kembali surat berharga dalam jangka waktu dan harga tertentu yang disepakati.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “akad *qard*” adalah pinjaman dana tanpa imbalan dengan kewajiban peserta *Standing Facilities* Syariah mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus dalam jangka waktu tertentu.

Yang dimaksud dengan “*rahn*” adalah penyerahan agunan dari peserta *Standing Facilities* Syariah (*rahin*)

kepada Bank Indonesia (*murtahin*) sebagai jaminan untuk mendapatkan *qard*.

Ayat (6)

Lihat penjelasan Pasal 23 ayat (2).

Ayat (7)

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “akad *ju’alah*” adalah janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan tertentu (*iwadh/ju’l*) atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.

Ayat (4)

Lihat penjelasan Pasal 23 ayat (2).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 36A

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tanpa warkat (*scripless*)” adalah diterbitkan tanpa adanya fisik SVBI dan bukti kepemilikan bagi pemegang SVBI berupa pencatatan elektronik.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “penduduk” adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya, yang berdomisili di Indonesia paling singkat 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri.

Angka 12

Pasal 37

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 38

Ayat (1)

Penatausahaan secara elektronik di Bank Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tanpa warkat (*scripless*)” adalah diterbitkan tanpa adanya fisik SBI, SDBI, SRBI, SBBI Valas, dan SVBI, dan bukti kepemilikan bagi pemegangnya berupa pencatatan elektronik.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain *sub-registry*.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 39

Cukup jelas.

Angka 16

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pelunasan SBI, SDBI, SRBI, SBBI Valas, dan SVBI sebelum jatuh waktu (*early redemption*) dilakukan berdasarkan pertimbangan terkait strategi pengelolaan moneter, pembatalan transaksi pada saat *second leg repo* dengan menggunakan antara lain SBI, SDBI, dan/atau SRBI, atau pertimbangan lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Angka 18

Pasal 46

Cukup jelas.

Angka 19

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 47

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “akad *ju’alah*” adalah janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan tertentu (*i’wadh/ju’l*) atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Lihat penjelasan Pasal 23 ayat (2).
- Ayat (6)
Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 49

- Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “akad *al-musyarakah al-muntahiyah bi al-tamlik*” adalah kontrak *syirkah 2* (dua) pihak atau lebih yang diikuti dengan pembelian porsi (*hishshah*) oleh 1 (satu) pihak dari pihak lain pada saat akhir kontrak atau telah jatuh tempo.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Lihat penjelasan Pasal 23 ayat (2).
- Ayat (6)
Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 50A

- Ayat (1)
Lihat penjelasan Pasal 49 ayat (1).
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Lihat penjelasan Pasal 23 ayat (2).
- Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 50B

- Huruf a
Lihat penjelasan Pasal 50 huruf a.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Yang dimaksud dengan “tanpa warkat (*scripless*)” adalah diterbitkan tanpa adanya fisik SUVBI dan bukti kepemilikan bagi pemegang SUVBI berupa pencatatan elektronik.
- Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Lihat penjelasan Pasal 36A huruf g.

Angka 23
Pasal 51
Cukup jelas.

Angka 24
Cukup jelas.

Angka 25
Pasal 52
Ayat (1)
Lihat penjelasan Pasal 38 ayat (1).
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “tanpa warkat (*scripless*)” adalah diterbitkan tanpa adanya fisik SBIS, SukBI, dan SUVBI, dan bukti kepemilikan bagi pemegangnya berupa pencatatan elektronik.
Ayat (4)
Lihat penjelasan Pasal 38 ayat (4).
Ayat (5)
Cukup jelas.

Angka 26
Pasal 53
Cukup jelas.

Angka 27
Cukup jelas.

Angka 28
Pasal 57
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Pelunasan SBIS sebelum jatuh waktu (*early redemption*) dilakukan berdasarkan pertimbangan terkait pembatalan transaksi pada saat *second leg repo* SBIS atau pertimbangan lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
Pelunasan SukBI sebelum jatuh waktu (*early redemption*) dilakukan berdasarkan pertimbangan terkait strategi pengelolaan moneter, pembatalan transaksi pada saat *second leg repo* SukBI, atau pertimbangan lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
Pelunasan SUVBI sebelum jatuh waktu (*early redemption*) dilakukan berdasarkan pertimbangan terkait strategi pengelolaan moneter atau pertimbangan lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Angka 29
Pasal 58
Cukup jelas.

Angka 30
Pasal 72
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Penyediaan dana di rekening giro rupiah di Bank Indonesia berlaku untuk kewajiban penyelesaian transaksi dalam rupiah.
Huruf b
Penyediaan dana yang cukup di rekening setelmen dana di Bank Indonesia berlaku untuk kewajiban penyelesaian transaksi dalam valuta asing.
Huruf c
Pelaksanaan transfer dana valuta asing ke rekening Bank Indonesia di bank koresponden yang ditunjuk oleh Bank Indonesia berlaku untuk kewajiban penyelesaian transaksi dalam valuta asing.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Huruf a
Transaksi penempatan berjangka (*term deposit*) di Bank Indonesia dalam valuta asing mencakup transaksi penempatan berjangka (*term deposit*) di Bank Indonesia dalam valuta asing dan transaksi penempatan berjangka (*term deposit*) syariah di Bank Indonesia dalam valuta asing.
Huruf b
Cukup jelas.

Angka 31
Pasal 76
Cukup jelas.

Angka 32
Pasal 77
Cukup jelas.

Angka 33
Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58/BI